



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat  
Telp. (021) 7762959, 7773610, 7762960 Fax. (021) 77204217

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK**  
**Nomor : 800/81/SK.IKU/Ka.Sat.Pol.PP/X/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2019 PERUBAHAN**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk pengendalian dan evaluasi kinerja;  
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 Perubahan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;  
2. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29 /67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 Untuk Tahun 2019-2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, antara lain :
1. Predikat SAKIP Satpol PP;
  2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik;
  3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP;
  4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal;
  5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib;
  6. Cakupan Rasio Petugas Linmas;
  7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif; dan
  8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada target kinerja pada tahun anggaran 2019 perubahan, sebagai berikut :

<b>SASARAN</b>	<b>IKU</b>	<b>Target Kinerja 2019</b>	<b>Satuan</b>
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	BB	Predikat
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	76	%
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	16,13	%
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	81	%
	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	80	%
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,22	Rasio
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	71	%
	8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	7,36	Rasio

Formulasi Penghitungan Target Kinerja pada setiap Indikator Kinerja Utama, dirumuskan sebagai berikut :

<b>IKU</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET KINERJA</b>
1. Predikat SAKIP Satpol PP	Persentase penilaian diambil dari segi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan DIBAGI Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP yang dibutuhkan DIKALI 100
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang memiliki kompetensi DIBAGI Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan DIKALI 100
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan DIBAGI Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan DIBAGI Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan DIKALI 100
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	Jumlah Satuan Linmas DIBAGI Jumlah RT yang dilakukan pengawasan Satlinmas
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi (dalam pelaksanaan kegiatan) DIBAGI Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang disediakan DIKALI 100
8. Cakupan Patroli Siaga Kententraman Masyarakat	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya kelompok kecamatan

Rincian Formulasi Penghitungan Target Kinerja pada setiap Indikator Kinerja Utama pada tahun anggaran 2019 perubahan, dirumuskan sebagai berikut :

IKU	Rincian Formulasi Penghitungan Target Kinerja	Target Kinerja 2019
1. Predikat SAKIP Satpol PP	Dinilai oleh Inspektorat Daerah Kota Depok, dengan instrumen penilaian : Perencanaan Kinerja 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi Internal 10%; dan Capaian Kinerja 20%.	BB (predikat)
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Jumlah Aset Satpol PP yang dimiliki dan digunakan sebanyak 1900 unit ( <b>dibagi</b> ) Jumlah Kebutuhan Aset Satpol PP sebanyak 2500 unit ( <b>dikali</b> ) 100	76%
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Jumlah Satpol PP yang memiliki Kompetensi sebanyak 50 orang ( <b>dibagi</b> ) Jumlah Aparatur Satpol PP secara keseluruhan sebanyak 310 orang yang terdiri PNS 95 orang; Tenaga Kontrak 3 orang; Satgas Pol PP 212 orang ( <b>dikali</b> ) 100	16,13 %
4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan sebanyak 110 titik/kasus ( <b>dibagi</b> ) Jumlah titik/kasus pelanggaran Perda yang dilaporkan/dipantau sebanyak 135 titik/kasus ( <b>dikali</b> ) 100	81%
5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Jumlah titik pantau Rawan Trantibum yang ditertibkan sebanyak 156 titik ( <b>dibagi</b> ) Jumlah titik pantau Rawan Trantibum di 11 Kecamatan sebanyak 195 titik ( <b>dikali</b> ) 100	80%
6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	Jumlah Satuan Linmas sebanyak 630 orang ( <b>dibagi</b> ) Jumlah RT yang dilakukan pengawasan oleh Satlinmas sebanyak 2900 RT	0,22 (rasio)
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif	Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang berpartisipasi dalam kegiatan sebanyak 192 orang ( <b>dibagi</b> ) Jumlah Anggota Mitra Kerja Satpol PP yang disediakan sebanyak 270 orang ( <b>dikali</b> ) 100	71%
8. Cakupan Patroli Siaga Kententraman Masyarakat	Banyaknya kelompok Patroli (jumlahnya 27) dikalikan 3 kali Patroli dalam sehari hasilnya 27 x 3 = 81 ( <b>dibagi</b> ) Banyaknya kelompok kecamatan berjumlah 11	7,36 (rasio)

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka dalam rangka pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum kedua.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa Surat Keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau penyesuaian.

**Ditetapkan di : Depok**  
**Pada tanggal : 03 Oktober 2019**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA DEPOK**

**Ttd.**

**N LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**